



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN ;
2. Tempat lahir : Bangun Rejo ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Maret 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Bedukang RT 004 Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 ;

Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, narkoba golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN berupa pidana penjara *selama 6 (enam) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (*dua*) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold Model : CPHH1723;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC;
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum/Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sebuah hutan Manjang Desa Berbura Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelfon via whatsapp saksi TEDI dengan tujuan untuk membeli bahan narkotika yaitu shabu dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan mengatakan " JOK, LAH ADE LOM? MINTA ½" dan kemudian saksi Tedi mengatakan "NUNGGU MALEM OK" selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa kembali menghubungi saksi TEDI menanyakan perihal shabu, tersebut sudah ada apa belum, kemudian saksi TEDI mengajak terdakwa untuk bertemu di Hutan Manjang sekitar pukul 20.00 wib, selanjutnya terdakwa dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor Vixion milik terdakwa ketempat dimaksud, sesampainya di hutan manjang Desa Berbura Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TEDI dan terdakwa langsung menerima paket shabu dari saksi TEDI sebanyak ½ kantong dimana uang pembelian shabu tersebut perjanjiannya akan terdakwa bayar dengan cara di cicil apabila nanti shabu yang ada pada terdakwa sudah laku terjual. kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa masukan kedalam tas selempang warna biru milik terdakwa dan setibanya di rumah terdakwa buka kembali tas yang berisi shabu tersebut dan terdakwa



ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sedangkan yang lainnya terdakwa pisah - pisahkan menjadi beberapa paket;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib saat terdakwa sedang berada di salah satu Toko di Daerah Bernai Riau Silip dimana pada saat itu terdakwa sedang berbelanja di Toko tersebut, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Petugas GRADAK SAT NARKOBA POLRES BANGKA dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Badan, Kendaraan dan lingkungan sekitar terdakwa sambil mengatakan "KAMI DARI KEPOLISIAN, KA BAWA SHABU OK?" kemudian terdakwa jawab "DALEM TAS PAK!" kemudian tas yang ada pada terdakwa langsung diamankan oleh Petugas tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan pada tas milik terdakwa tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit handphne merek Oppo warna Rose gold Model : CPHH1723, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC ikut diamankan oleh kepolisian;

Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "DARIMANE KA DAPAT BAHAN SHABU NI?" kemudian terdakwa menjawab " DARI KAWAN, TEDI PAK " kemudian petugas kembali bertanya "DIMANE KAWAN KA TU, TUNJUK RUMAH E KEK KAMI" mendengar hal tersebut Petugas melakukan Pengembangan dan mengamankan saksi TEDI di kebun sawit di dusun Buhir Kec.Riau Silip Kabupaten Bangka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 62/10543/2022 tanggal 20 September 2022 yang menimbang dan ditandatangani oleh Tri Panca Novinda, berupa 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.220DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 Sampel A yang disita dari MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN
Sample A. Kristal dengan berat Netto awal 0,0976gram



dan setelah dilakukan pemeriksaan Sample A. Kristal dengan berat Netto akhir 0,0860 gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa terdakwa **MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di sebuah Toko yang berada di Jalan Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menelfon via whatsapp saksi TEDI dengan tujuan untuk membeli bahan narkotika yaitu shabu dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan mengatakan " JOK, LAH ADE LOM? MINTA ½" dan kemudian saksi Tedi mengatakan "NUNGGU MALEM OK" selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib terdakwa kembali menghubungi saksi TEDI menanyakan perihal shabu, tersebut sudah ada apa belum, kemudian saksi TEDI mengajak terdakwa untuk bertemu di Hutan Manjang sekitar pukul 20.00 wib, selanjutnya terdakwa dengan menggendari 1 (satu) unit sepeda motor Vixion milik terdakwa ketempat dimaksud, sesampainya di hutan manjang Desa Berbura Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka tersebut terdakwa bertemu dengan saksi TEDI dan terdakwa langsung menerima paket shabu dari saksi TEDI sebanyak ½ kantong dimana uang pembelian shabu tersebut perjanjiannya akan terdakwa bayar dengan cara di cicil apabila nanti shabu yang ada pada terdakwa sudah laku terjual. kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bawa pulang dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam tas selempang warna biru milik terdakwa dan setelah itu terdakwa di rumah terdakwa buka kembali tas yang berisi shabu tersebut dan terdakwa ambil sedikit untuk terdakwa konsumsi sedangkan yang lainnya terdakwa pisahkan menjadi beberapa paket;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB saat terdakwa sedang berada di salah satu Toko di Daerah Bernai Riau Silip dimana pada saat itu terdakwa sedang berbelanja di Toko tersebut, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh Petugas GRADAK SAT NARKOBA POLRES BANGKA dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Badan, Kendaraan dan lingkungan sekitar terdakwa sambil mengatakan "KAMI DARI KEPOLISIAN, KA BAWA SHABU OK?" kemudian terdakwa jawab "DALEM TAS PAK!" kemudian tas yang ada pada terdakwa langsung diamankan oleh Petugas tersebut yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan pada tas milik terdakwa tersebut ditemukan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna Rose gold Model : CPHH1723, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC ikut diamankan oleh kepolisian;

Bahwa kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa dengan berkata "DARIMANE KA DAPAT BAHAN SHABU NI?" kemudian terdakwa menjawab " DARI KAWAN, TEDI PAK " kemudian petugas kembali bertanya "DIMANE KAWAN KA TU, TUNJUK RUMAH E KEK KAMI" mendengar hal tersebut Petugas melakukan Pengembangan dan mengamankan saksi TEDI di kebun sawit di dusun Buhir Kec.Riau Silip Kabupaten Bangka;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 62/10543/2022 tanggal 20 September 2022 yang menimbang dan ditandatangani oleh Tri Panca Novinda, berupa 1 (satu) kantong plastik bening ukuran kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,24 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.220DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 Sampel A yang disita dari MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sample A. Kristal dengan berat Netto awal 0,0976gram;
dan setelah dilakukan pemeriksaan Sample A. Kristal dengan berat Netto akhir 0,0860 gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Usdian, S.H. Bin Amri Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Ario Juliano dan rekan saksi dari Tim GRADAK Sat Res Narkoba Polres Bangka lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi dan Rekan ada mendapatkan informasi laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pada hari Selasa sekira pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka ada seorang laki-laki yang dicurigai sering membawa Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan hanya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Tedi Romansha;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengembangan terhadap asal narkotika yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapat dari saksi Tedi Romansha, kemudian saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl



dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Tedi Romansha;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru; 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Rose Gold Model CPHH1723 dan 1 (satu) unit sepeda Mmtor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC Nomor Rangka MH3RG1810GK217695 Nomor Mesin G3E7E-0218569;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Tedi Romansha dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa dan juga akan dijual;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Tedi Romansha ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Tedi Romansha uang sebesar Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Tedi Romansha sebelum saksi Tedi Romansha ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika pada hari Selasa sekira pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka ada seorang laki-laki yang dicurigai sering membawa narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 OC, berbekal informasi tersebut maka saksi beserta saksi Ario Juliano dan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di Toko Jalan Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka diamankanlah Terdakwa;
- Bahwa rekan saksi lainnya memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sugito untuk kemudian dilakukan proses pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru yang mana tas tersebut dikenakan sesaat diamankan, 1 (satu) ball plastik klip



kosong di dalam kemasan 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang wama biru yang mana tas tersebut dikenakan sesaat diamankan, 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam, kemasan 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam, 1 (satu) buah tas selempang wama biru tas yang di kenakana sesaat diamankan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo wama rosegold Model : CPHH1723 dikantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion wama biru Nomor Polisi BN 6935 OC kendaraan yang digunakan Terdakwa saat diamankan;

- Bahwa setelah diamankan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ DARI MANE KA DAPET BAHAN NE! KEK SAPE!” oleh Terdakwa dijawab “ DARI TEDI PAK!” berbekal informasi dari Terdakwa tersebut saksi beserta rekan segera menuju ke alamat rumah saksi Tedi Romansha namun sesampainya di rumah saksi Tedi Romansha tersebut ternyata saksi Tedi Romansha tidak berada di rumah melainkan sedang berada di kebun;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan segera menuju kebun sawit di Desa Buhir, Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, sesampainya di kebun tersebut saksi beserta rekan, Ketua Rt yaitu Sdr. Sugito dan Terdakwa menemukan saksi Tedi Romansha, selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan saksi Tedi Romansha;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tedi Romansha ditemukan barang bukti berupa antara lain 1 (satu) buah tas selempang wama hitam merk Polo Star wama hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Vario milik saksi Tedi Romansha yang terparkir di depan pondok kebun tersebut, 1 (satu) unit handphone merk OPPO wama biru dongker yang sedang dipegang dengan tangan kanan saksi Tedi Romansha;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ario Juliano Bin Aris Tofit, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan saksi bersama saksi Usdian, SH. dan rekan saksi dari Tim GRADAK Sat Res Narkoba Polres Bangka lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi dan rekan ada mendapatkan informasi laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pada hari Selasa sekira pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka ada seorang laki-laki yang dicurigai sering membawa Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan hanya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Tedi Romansha;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengembangan terhadap asal narkoba yang diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang didapat dari saksi Tedi Romansha, kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Tedi Romansha;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru; 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Rose Gold Model CPHH1723 dan 1 (satu) unit sepeda Mmtor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC Nomor Rangka MH3RG1810GK217695 Nomor Mesin G3E7E-0218569;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Tedi Romansha dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa dan juga akan dijual;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Tedi Romansha ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Tedi Romansha uang sebesar Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil dari penjualan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh saksi Tedi Romansha sebelum saksi Tedi Romansha ditangkap;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika pada hari Selasa sekira pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka ada seorang laki-laki yang dicurigai sering membawa narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 OC, berbekal informasi tersebut maka saksi beserta saksi Ario Juliano dan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka diamankanlah Terdakwa;
- Bahwa rekan saksi lainnya memanggil Ketua RT setempat yaitu Sdr. Sugito untuk kemudian dilakukan proses pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal wama putih narkotika jenis shabu yang dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang wama biru yang mana tas tersebut dikenakan sesaat diamankan, 1 (satu) ball plastik klip kosong di dalam kemasan 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang wama biru yang mana tas tersebut dikenakan sesaat diamankan, 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam, kemasan 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam, 1 (satu) buah tas selempang wama biru tas yang di kenakana sesaat diamankan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo wama rosegold Model : CPHH1723 dikantong celana sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion wama biru Nomor Polisi BN 6935 OC kendaraan yang digunakan Terdakwa saat diamankan;
- Bahwa setelah diamankan kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan mengatakan “ DARI MANE KA DAPET BAHAN NE! KEK SAPE!” oleh Terdakwa dijawab “ DARI TEDI PAK!” berbekal informasi dari Terdakwa tersebut saksi beserta rekan segera menuju ke alamat rumah saksi Tedi Romansha namun sesampainya di rumah saksi Tedi Romansha tersebut ternyata saksi Tedi Romansha tidak berada di rumah melainkan sedang berada di kebun;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan segera menuju kebun sawit di Desa Buhir, Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, sesampainya di kebun tersebut saksi beserta rekan, Ketua Tt yaitu Sdr. Sugito dan Terdakwa menemukan saksi Tedi Romansha, selanjutnya saksi dan rekan langsung mengamankan saksi Tedi Romansha;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Tedi Romansha ditemukan barang bukti berupa antara lain 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Star warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Vario milik saksi Tedi Romansha yang terparkir di depan pondok kebun tersebut, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker yang sedang dipegang dengan tangan kanan saksi Tedi Romansha;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Tedi Romansha Als Tedi Bin Gunadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polisi Polres Bangka pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Kebun Sawit Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa saksi diamankan karena saksi menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Hutan Manjang Dusun Bemai Desa Berbura;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau seharga Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu pembayaran dilakukan secara mencicil dan bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membeli dari seseorang yang saksi tidak kenal, namun orang sering memanggilnya Sdr. BOS dengan berbicara logat Palembang;
- bahwa setelah aksi diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bangka kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Ketua RT/ Kadus setempat, saksi diinterogasi dan saksi memberitahukan bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. BOS;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian adalah Terdakwa dan selanjutnya baru saksi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. BOS yang saksi kenal di café, sekitar 2 (dua) minggu sebelum saksi ditangkap dengan cara saksi menelpon meminta narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) kantong dengan mentransfer uang sejumlah Rp 2.500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BOS dengan uang pribadi milik saksi, kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdr. BOS menelpon dan memberitahukan bahwa narkoba jenis shabu sudah bisa diambil di Desa Kade di bawah pohon sawit dengan dibungkus daun, , kemudian saksi menuju lokasi dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dalam bentuk 1 (satu) paket dan cara Terdakwa membayarnya dengan mencicil;
- Bahwa saksi menerima uang cicilan dari pembelian narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 4.500.000, 00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO wama biru dongker dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario wama biru;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas persetujuan Terdakwa dibacakan keterangan saksi Sugito Bin Musa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi hari Rabu tanggal 7 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi sedang berada di Lapangan Futsal bersama dengan beberapa warga saksi, ,



tiba-tiba ada warga saksi yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada Petugas dari Sat Narkoba Polres Bangka telah mengamankan seorang laki – laki tepatnya di Di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dan Petugas tersebut meminta saksi untuk datang ke lokasi tersebut, segera setelah mendapatkan kabar tersebut saksi pun langsung bergegas ke lokasi kejadian dengan memakan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian tersebut tepatnya di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka saksi melihat beberapa petugas kepolisian sudah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki dengan posisi duduk di lantai toko dengan kondisi terborgol tangan ke belakang, kemudian salah satu petugas kepolisian menjelaskan perihal penangkapan tersebut lalu memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan mengatakan bahwa petugas tersebut dari Satuan Narkoba Polres Bangka yakni TIM GRADAK yang sedang bertugas mengamankan seseorang sehubungan perkara pidana narkoba jenis shabu dan meminta saksi selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses pengeledahan;
- Bahwa kemudian saksi pun mengiyakan dan langsung petugas tersebut melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian di Polres Bangka saksi ketahui identitasnya yakni Terdakwa dimana pada Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang antara lain:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dimasukkan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dimana tas tersebut dipakai saat diamankan;
 - 1 (satu) ball plastik klip kosong didalam kemasan 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari besi 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru dimana tas tersebut dipakai diamankan;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam di dalam kemasan 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru tas yang dipakai saat diamankan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold Model : CPHH1723 di kantong celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 OC yang merupakan kendaraan digunakan Terdakwa saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika narkoba jenis shabu tersebut didapat dari teman Terdakwa yakni saksi Tedi Romansaha sehingga kemudian petugas melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ke rumah Terdakwa tetapi tidak menemukan apa-apa, selanjutnya petugas dan saksi selaku Ketua RT pergi ke rumah saksi Tedi Romansha akan tetapi saksi Tedi Romansha sedang tidak berada di rumah, selanjutnya setelah menunggu beberapa lama saksi dan petugas akhirnya melalui handphone milik Terdakwa memancing komunikasi dengan saksi Tedi Romansha;

- Bahwa saat dihubungi saksi Tedi Romansha mengatakan sedang berada di kebun sawit Dusun Buhir Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, sehingga kemudian saksi dan petugas serta Terdakwa yang sudah diamankan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB sampai di Kebun Sawit Dusun Buhir Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dan menemukan saksi Tedi Romansha yang langsung diamankan oleh petugas;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tedi Romansha ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Polo Star yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di bawah jok sepeda motor Vario milik saksi Tedi Romansha yang terparkir di depan pondok kebun tersebut, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dongker yang sedang dipegang dengan tangan kanan saksi Tedi Romansha dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna biru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Tedi Romansha dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bangka oleh TIM GRADAK guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.220DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1. Sampel A yang disita dari MURDI ANSYAH AIS RIAN Bin MUHYIDIN Sample A. Kristal dengan berat Netto awal 0,0976gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Sample A. Kristal dengan berat Netto akhir 0,0860 gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal wama putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang wama biru; 1 (satu) Handphone merk Oppo wama Rose Gold Model CPHH1723 dan 1 (satu) unit sepeda Mmtor merk Yamaha Vixion wama biru Nomor Polisi BN 6935 QC;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Tedi Romansha dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa dan juga akan dijual;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Tedi Romansha melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan "JOK, LAH ADE LOM? MINTA ½" dan kemudian saksi Tedi mengatakan "NUNGGU MALEM OK", selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Tedi Romansha menanyakan perihal narkotika jenis shabu tersebut apakah sudah ada apa belum;
- Bahwa kemudian saksi Tedi Romansha mengajak Terdakwa untuk bertemu di Hutan Manjang sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakw pergi ke tempat dimaksud, sesampainya di Hutan Manjang Desa Berbura Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Terdakwa bertemu dengan saksi Tedi Romansha dan Terdakwa langsung menerima paket narkotika jenis shabu dari saksi Tedi Romansha sebanyak ½ (setengah) kantong dimana uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan cara dicicil apabila narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah laku terjual;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl



- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna biru milik Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa membuka tas yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sedangkan yang lainnya Terdakwa pisah-pisahkan menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan dengan saksi Tedi Romansha pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pelabuhan Bernai Riau Silip dengan tujuan Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi Tedi Romansha sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada saksi Tedi Romansha;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari siapa saksi Tedi Romansha mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari saksi Tedi Romansha dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) ball plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold Model : CPHH1723;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sugito selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal wama putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang wama biru;1 (satu) Handphone merk Oppo wama Rose Gold Model CPHH1723 dan 1 (satu) unit sepeda Mmtor merk Yamaha Vixion wama biru Nomor Polisi BN 6935 QC;
- Bahwa benar narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Tedi Romansha dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa dan juga akan dijual;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Tedi Romansha melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan“ JOK, LAH ADE LOM? MINTA ½” dan kemudian saksi Tedi mengatakan “NUNGGU MALEM OK”, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Tedi



Romansha menanyakan perihal narkoba jenis shabu tersebut apakah sudah ada apa belum;

- Bahwa benar kemudian saksi Tedi Romansha mengajak Terdakwa untuk bertemu di Hutan Manjang sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, sesampainya di Hutan Manjang Desa Berbura Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Terdakwa bertemu dengan saksi Tedi Romansha dan Terdakwa langsung menerima paket narkoba jenis shabu dari saksi Tedi Romansha sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dimana uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan cara dicicil apabila narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna biru milik Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa membuka tas yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sedangkan yang lainnya Terdakwa pisah-pisahkan menjadi beberapa paket;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi Tedi Romansha pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pelabuhan Bernai Riau Silip dengan tujuan Terdakwa memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi Tedi Romansha sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada saksi Tedi Romansha;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari siapa saksi Tedi Romansha mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari saksi Tedi Romansha dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti dalam perkara Terdakwa ini telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: PL.220DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkoba tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1. Sampel A yang disita dari MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sample A. Kristal dengan berat Netto awal 0,0976gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Sample A. Kristal dengan berat Netto akhir 0,0860 gram positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka konsekuensi pembuktiannya adalah Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang seluruh unsur-unsurnya menurut keyakinan Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa MURDI ANSYAH AISRIAN Bin MUHYIDIN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut **Van Hattum** sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 1 angka 1** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 7** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus **Pasal 8** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa di dalam melakukan perbuatannya Terdakwa seharusnya mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan ternyata peruntukannya oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Toko

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano karena tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sugito selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal wama putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang wama biru; 1 (satu) Handphone merk Oppo wama Rose Gold Model CPHH1723 dan 1 (satu) unit sepeda Mmtor merk Yamaha Vixion wama biru Nomor Polisi BN 6935 QC;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Tedi Romansha dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa dan juga akan dijual;

Menimbang, bahwa saat ditanya oleh saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano mengenai ijin atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan peruntukannya bukan untuk pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu dari perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam daftar narkoba Golongan I point 61 disebutkan METAMFETAMINA adalah termasuk narkoba Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui jika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Toko Jalan Dusun Bemai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bangka diantaranya saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano karena tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Sugito selaku Ketua RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal wama putih Narkoba jenis



shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang dilakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru; 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Rose Gold Model CPHH1723 dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Tedi Romansha dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) yang rencananya akan dipakai oleh Terdakwa dan juga akan dijual;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon saksi Tedi Romansha melalui aplikasi whatsapp dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp 6.000.000, 00 (enam juta rupiah) dengan mengatakan "JOK, LAH ADE LOM? MINTA ½" dan kemudian saksi Tedi mengatakan "NUNGGU MALEM OK", selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi Tedi Romansha menanyakan perihal narkoba jenis shabu tersebut apakah sudah ada apa belum;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Tedi Romansha mengajak Terdakwa untuk bertemu di Hutan Manjang sekitar pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa pergi ke tempat dimaksud, sesampainya di Hutan Manjang Desa Berbura Dusun Bernai Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka Terdakwa bertemu dengan saksi Tedi Romansha dan Terdakwa langsung menerima paket narkoba jenis shabu dari saksi Tedi Romansha sebanyak ½ (setengah) kantong dimana uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa bayar dengan cara dicicil apabila narkoba jenis shabu yang dibeli Terdakwa tersebut sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang dan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna biru milik Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa membuka tas yang berisi narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa ambil sedikit untuk dikonsumsi sedangkan yang lainnya Terdakwa pisah-pisahkan menjadi beberapa paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan saksi Tedi Romansha pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pelabuhan Bernai Riau Silip dengan tujuan Terdakwa memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi Tedi Romansha sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada saksi Tedi Romansha;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari saksi Tedi Romansha dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : PL.220DH/VIII/2022/Pusat laboratorium Narkotika tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang telah melakukan pemeriksaan terhadap 1. Sampel A yang disita dari MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN. Sample A. Kristal dengan berat Netto awal 0,0976 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Sample A. Kristal dengan berat Netto akhir 0,0860 gram positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan oleh saksi saksi Usdian, SH. dan saksi Ario Juliano saat sedang menjual narkoba jenis shabu akan tetapi dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Tedi Romansha diperoleh fakta jika barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu adalah narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari saksi Tedi Romansha dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Sgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dihukum untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menetapkan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) ball plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam, 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold Model: CPHH1723 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC, yang telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURDI ANSYAH Als RIAN Bin MUHYIDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membeli dan menjual Narkoba Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) ball plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah kemasan Mie Goreng yang di lakban hitam;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening yang diselotip hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna rosegold Model : CPHH1723;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna biru Nomor Polisi BN 6935 QC;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Zulkifli, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, SH. dan Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Edy Yusniady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Fitri Julianti, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

Zulkifli, SH. MH.

Adria Dwi Afanti, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, SH.